



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Oktober 2023, Revised: 20 November 2023, Publish: 22 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Yuridis Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Secara Online Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian PT Midi Utama Indonesia Tbk (Midi))**

**Fernando Chandra<sup>1</sup>, Erniyanti<sup>2</sup>, Fadlan<sup>3</sup>, Soerya Respationo<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: [fernandochandra99@gmail.com](mailto:fernandochandra99@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: [erniyanti@univbatam.ac.id](mailto:erniyanti@univbatam.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: [fadlan@univbatam.ac.id](mailto:fadlan@univbatam.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: [romo.soerya@gmail.com](mailto:romo.soerya@gmail.com)

Corresponding Author: [fernandochandra99@gmail.com](mailto:fernandochandra99@gmail.com)

**Abstract:** *The development of information and communication technology has had a significant impact on various aspects of life, including the business world. One form of this development is the use of a digital platform to hold an online General Meeting of Shareholders (GMS), this is what PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) is doing, with a special focus on harmonizing the holding of the online GMS with Article 77 of the Law Limited Liability Company and comparison with Article 16 paragraph (1) of the Law on Notary Positions. This research has three problem formulations, namely regarding legal regulations related to the legality of holding an online General Meeting of Shareholders (GMS) to create legal certainty, implementation of the legality of holding an online General Meeting of Shareholders (GMS) to create legal certainty, and factors that become obstacles. and obstacles and solutions in implementing the validity of holding an online General Meeting of Shareholders (GMS). This research uses normative juridical legal research methods and sociological or empirical legal research. This normative juridical research is carried out by examining library materials or secondary data. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data in this research is in the form of interviews and observations, while secondary data used in this research consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are that the implementation of Online GMS is permitted according to legal regulations based on Article 76 Jo. Article 77 of the Limited Liability Company Law and POJK Number 16/POJK.04/2020. Basically, the implementation of an online GMS does not violate the law and remains legal. In its implementation carried out by a Notary, the preparation of a GMS deed carried out online is still difficult to implement firmly, because there is still uncertainty regarding the Notary's authority. Obstacles that can*

*occur are related to the mechanism for holding an online GMS, because this GMS is carried out online, the main obstacle or obstacle is located in the network or computer equipment.*

**Keywords:** *Judicial Analysis, Validity, Online General Meeting of Shareholders, Procedural Requirements.*

---

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan platform digital untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara online, hal inilah yang dilakukan oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI), dengan fokus khusus pada keharmonisan penyelenggaraan RUPS online tersebut dengan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan perbandingan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yakni mengenai pengaturan hukum terkait keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara online untuk mewujudkan kepastian hukum, implementasi keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara online untuk mewujudkan kepastian hukum, dan faktor yang menjadi kendala dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder belaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah untuk penerapan RUPS Online diperbolehkan menurut aturan hukum yang berlandaskan pada Pasal 76 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Pada dasarnya pelaksanaan RUPS online tidak melanggar hukum dan tetap sah, pada implementasinya yang dilaksanakan Notaris, pembuatan akta RUPS yang dilaksanakan online masih sulit untuk dilaksanakan dengan tegas, karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan Notaris. Hambatan yang dapat terjadi adalah berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan RUPS online, oleh karena RUPS ini dilakukan secara online maka kendala atau hambatan utama adalah terletak di jaringan atau perangkat komputer.

**Kata kunci :** Analisis Yuridis, Keabsahan, Rapat Umum Pemegang Saham Online, Persyaratan Prosedural.

---

## **PENDAHULUAN**

Negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum.<sup>1</sup> Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan platform digital untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara online. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan forum yang penting dalam pengambilan keputusan perusahaan, di mana pemegang saham dapat berpartisipasi dan memberikan suara dalam menentukan arah perusahaan. Perubahan akan kecanggihan teknologi dan komunikasi ini adalah bukti dari pengetahuan intelektual para ahli

---

<sup>1</sup>JCT. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 36

yang membantu demi kemajuan dan kemudahan manusia dalam berinteraksi sosial. Hal ini berdampak pada suatu era baru yaitu era modern dimana dengan perilaku berbeda dan serta tatanilainya.

Perseroan Terbatas merupakan suatu organisasi, sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.<sup>2</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi secara eksplisit dimungkinkan untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksinya adalah hal yang riil. Hal tersebut tercermin dari ketentuan yang menentukan bahwa semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Aturan ini merupakan perkembangan hukum yang berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>3</sup>

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi ini juga dapat kita lihat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Merupakan sebuah kemajuan dalam aturan hukum yang merespon kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan dicantumkannya mediatelekonferensi dan video konferensi dalam ketentuan undang-undang tersebut, yakni dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perseroan mempunyai tiga Organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan kapanpun tergantung pada kebutuhan perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan maupun hukum yang berlaku agar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sah dan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sah yang dapat dijalankan. Dokumen sebagai objek penelitian di dalamnya terkandung informasi atau keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab, menjelaskan dan memecahkan suatu masalah penelitian.<sup>5</sup>

Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.<sup>6</sup> Berdasarkan kewenangan Notaris dalam UUJN dan pengertian akta otentik pada pasal 1868 KUHPerdara, Notaris dapat membuat 2 (dua) bentuk akta notariil, yaitu akta *Partij* dan akta *Relaas*.<sup>7</sup> Akta Partij atau disebut sebagai akta pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris, yang berisi tentang uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan kepada notaris agar keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. gar tindakan atau perbuatan yang dilakukan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik, misalnya akta notaris yang dibuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian,

---

<sup>2</sup> Moenaf H, Regar, Dewan Komisaris, *Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, (Medan: Bumi Aksara, 2000), hlm. 31

<sup>3</sup> Makarim.E., *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 43.

<sup>4</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

<sup>5</sup>M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 144.

<sup>6</sup> Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, (Yogyakarta: Insan Paripurna., 2021), hlm. 8.

<sup>7</sup> Yanda Saputra, *Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 547.

kesepakatan, atau surat-surat yang diwajibkan oleh hukum yang dirumuskan dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk kepastian tempat dan tanggal akta dan menyimpan minuta aktanya lalu memberikan grosse atau salinan yang sah atau kutipan sebagian dari akta sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat umum lainnya.<sup>8</sup>

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media elektronik tidak menutup kemungkinan apabila Notaris membuat akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bentuk elektronik juga. UUPT dengan demikian memberikan peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham jika diinterpretasikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dengan mata acara di luar perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan media teleconference dapat dituangkan dalam bentuk akta elektronik, misalnya Rapat Umum Pemegang Saham dengan mata acara perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan pemegang saham atas tindakan Direksi dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan.<sup>9</sup>

Perkembangan telah memberikan dampak yang sangat besar pada semua tatanan kehidupan bermasyarakat dan digunakan 2 di seluruh kegiatan. Dalam Pasal 77 ayat (1) bisa melaksanakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham memakai konferensi telepon, konferensi video atau media elektronik yang lain, awalnya Rapat Umum Pemegang Saham hanya dapat dilangsungkan secara berkala dan dapat dihadiri oleh seluruh peserta. Tatap muka yang sinkron dengan ketentuan didalam perseroan terbatas telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>10</sup> Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ada kalanya dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Hal ini dapat dimungkinkan, asalkan kemudian tetap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang dalam pengajuan permohonan pengesahan maupun kewajiban pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT sebagaimana dipersyaratkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan harus segera dibuatkan notulensi rapat (Berita Acara Rapat) atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.<sup>11</sup> Penulis ingin meneliti lebih jauh terhadap samar-samarnya isi dari ketetapan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Jo. Pasal 15 ayat (3) UU JN-P. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa Notaris diperlukan datang secara langsung dan menekan surat ketetapan hasil rapat Rapat Umum Pemegang Saham didepan semua orang yang menyaksikan pada pasal 16 ayat (1) sedangkan Notaris disebut mempunyai kewenangan lain dalam hal mensertifikasi segala kegiatan yang dilaksanakan dengan bantuan media elektronik terdapat pada penjelasan pasal 15 ayat (3), sehingga dalam pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dengan melewati perantara elektronik yang diwajibkan untuk menuangkan ke dalam sebuah akta otentik sudah diatur mengenai hal

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 79.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation, 1993, hlm. 5.

<sup>10</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8.

<sup>11</sup> M. Iqbal Fauzan, "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 308.

sertifikasi elektronik dalam UU JN-P namun tidak tersirat secara jelas mengenai tanda tangan elektroniknya.

Pada akhirnya ketentuan dalam pasal di atas dalam hal pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham yang ditandatangani secara elektronik jika ditinjau dari UU JN-P dapat ditafsirkan bahwa terdapat suatu kekaburan norma di dalam pasal tersebut yang dapat berakibat Undang-Undang jabatan notaris tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negaranya khususnya bagi para pengusaha yang akan menggunakan jasa notaris untuk membuat perjanjian mengenai perseroan terbatas.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis yuridis terkait keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham online yang diadakan oleh perseroan terbatas ditinjau dari Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan perbandingan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris menjadi pedoman dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar Rapat Umum Pemegang Saham dianggap sah dan mengikat.

Menurut Andi Prajitno, Pasal 77 UUPT memperkenankan pembuatan risalah rapat Rapat Umum Pemegang Saham dibuat secara notariil akta atau akta dibawah tangan (onderhand acta). Pernyataan tersebut didasarkan pada penjelasan Pasal 77, bahwa yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.<sup>13</sup>

## METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum berupa penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder belaka.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>16</sup> Hal ini dilakukan untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif, untuk itu diperlukan telaah terhadap unsur-unsur hukum atau *gegevens van het recht*. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka peneliti akan mengidentifikasi pokok/dasar hukum mengenai keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara online. Menurut Ronald Dworkin, penelitian normatif<sup>17</sup> disebut juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal*

<sup>12</sup>Ni Kadek Sofia Arianti, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, *Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 1 Nomor 1, 2020.

<sup>13</sup>A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia sesuai UJUN Nomor 2 Tahun 2014*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2018), hlm. 85.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indoensia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 15.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.13.

<sup>17</sup>Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hokum. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

*research*), yaitu penelitian yang menganalisa baik hukum sebagai *law as written in book* maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.

Metode doktrinal juga dekat pengertiannya dengan penelitian hukum normatif. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk dilawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).<sup>18</sup> Dalam metodologi penelitian hukum terdapat beberapa karakteristik yaitu, penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian yang mengabungkan keduanya penelitian hukum normatif dan empiris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum**

#### **1. Analisis Tentang Implementasi Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Online Pada Perseroan**

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Online semakin digunakan oleh beberapa perusahaan di Indonesia ketika masa pandemi Covid-19 berlangsung. Dimana untuk mengendalikan jumlah penularan dari wabah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan terhadap beragam kegiatan masyarakat termasuk dilakukan *lockdown* di sejumlah daerah. Kebijakan ini yang menyebabkan seluruh kegiatan masyarakat seperti terhenti. Masing-masing masyarakat melaksanakan kegiatan mulai dari belajar, bekerja, bahkan bersekolah dari rumah saja dengan menggunakan bantuan aplikasi teleconference.

Adanya Rapat Umum Pemegang Saham secara online ini memungkinkan seluruh peserta rapat dapat berpartisipasi dan suaranya tetap dihitung dalam quorum meskipun secara fisik pemegang saham tersebut tidak ada di tempat atau sedang di negara lain. Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut setelah rapat usai maka masing-masing peserta wajib menyetujui dan menandatangani risalah rapat yang telah disusun, bagi peserta yang hadir langsung maka tanda tangan dapat dilakukan langsung namun untuk peserta yang tidak hadir secara langsung diwajibkan membubuhi tanda tangan secara elektronik.

Penggunaan tanda tangan elektronik ini diperbolehkan dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Hal ini diatur di Pasal 11 ayat (1) UU ITE dimana pada pasal tersebut disebutkan bahwa kedudukan tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan basah di atas kertas. Tanda tangan elektronik saat ini banyak digunakan seiring banyak dokumen yang wajib dilakukan tanda tangan namun terkendala oleh teknologi maka dibuatlah teknologi mengenai tanda tangan secara elektronik.<sup>19</sup>

### **Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kendala dan Hambatan Serta Solusi dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Online Pada Perseroan**

#### **1. Faktor Penyebab Timbulnya hambatan pada Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Online pada Perseroan**

Pada masa dahulu, Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan berlangsung secara konvensional artinya seluruh pemegang saham diwajibkan untuk datang di suatu tempat yang telah diperjanjikan sebelumnya. Namun di masa saat ini di tengah semakin berkembangnya dunia teknologi memungkinkan untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media video telekonferensi yang artinya masing-masing peserta Rapat Umum Pemegang Saham tidak diwajibkan untuk hadir secara fisik namun dapat dilakukan

---

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia Bakti, Jakarta, 2009, hlm. 122.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Narasumber Notaris Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn, tanggal 17 September 2023

melalui dunia maya. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara konvensional diatur di Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perihal Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dengan video atau aplikasi telekonferensi lainnya pelaksanaannya dijamin dalam Pasal 77 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu pelaksanaannya adalah sah dan memenuhi asas kepastian hukum. Semenjak diaturnya mengenai Rapat Umum Pemegang Saham secara online, beberapa perusahaan mulai menggunakan media ini dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Bagi sebagian orang terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham online dapat menjadi solusi apabila terdapat pemegang saham yang berhalangan hadir atau sedang berada di luar negeri namun mengharuskan datang dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka dapat menggunakan video telekonferensi ini.<sup>20</sup>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham baik secara umum maupun elektronik dapat terjadi jika peserta yang hadir adalah sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan pemungutan suara akan sah apabila terdapat  $\frac{3}{4}$  bagian jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, terdapat beberapa hambatan yang terjadi baik menjelang proses Rapat Umum Pemegang Saham elektronik maupun saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik berlangsung. Hambatan yang terjadi ini ada yang memiliki skala ringan artinya jika terjadi tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik maupun yang skala berat artinya jika terjadi maka akan berpotensi mengganggu proses berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham elektronik. Hambatan yang terjadi ini tidak dapat terelakkan karena dalam pelaksanaan suatu acara tentunya akan terdapat beberapa hambatan yang memang harus terjadi.

Berikut adalah beberapa hambatan yang memiliki potensi menghambat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik:<sup>22</sup>

a. Hambatan Teknis

Hambatan jenis ini merupakan hambatan yang bersifat ringan tapi jika tidak segera dicarikan solusinya maka akan berpotensi mengganggu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik. Contoh dari hambatan teknis ini seperti tampilan layar proyektor yang tidak jelas sehingga wajah dari peserta yang menggunakan video telekonferensi tidak terlihat jelas yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik oleh Notaris karena Notaris akan kesulitan dalam mengidentifikasi peserta tersebut karena tayangannya yang tidak jelas.

b. Hambatan Tidak dapat Hadirnya peserta

Pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik terkadang terdapat beberapa pemegang saham yang tidak dapat hadir. Hal ini tentu akan membuat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik akan menjadi terhambat apabila terdapat peserta yang tidak bisa hadir baik secara langsung maupun dengan melalui media elektronik.

Pada aturan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham baik yang bersifat konvensional maupun yang elektronik, mewajibkan untuk seluruh peserta Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghadiri agenda Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tanpa terkecuali. Hal ini penting karena kaitannya dengan penyampaian agenda

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Narasumber Notaris Bun Hai, S.H., M.Kn, tanggal 15 September 2023

<sup>21</sup>Wawancara dengan Narasumber Notaris Bun Hai, S.H., M.Kn, tanggal 15 September 2023

<sup>22</sup>Wawancara dengan Narasumber Notaris Bun Hai, S.H., M.Kn, tanggal 15 September 2023

Rapat Umum Pemegang Saham dan juga pengambilan suara masing-masing pemegang saham untuk mengambil keputusan yang terbaik.

c. Hambatan Sinyal Internet yang Lemah

Internet merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik, karena untuk mengikuti suatu Rapat Umum Pemegang Saham dibutuhkan alat berupa jaringan internet yang lancar tentunya. Jika dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik tidak terdapat jaringan internet yang lancar maka hal ini akan menjadi penghambat pelaksanaan agenda Rapat Umum Pemegang Saham elektronik.

Internet yang tidak lancar akan membuat peserta yang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham elektronik melalui video conference akan tersendat dalam mengikuti agenda tersebut, banyak waktu yang terbuang ketika posisi video tersebut terjadi lag selama beberapa menit, sehingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik menjadi kurang efektif.

d. Hambatan Notaris

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan antar Notaris, dimana beberapa Notaris enggan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik karena aturan mengenai hal tersebut belum diatur dalam UU Jabatan Notaris, dimana UU Jabatan Notaris ini merupakan pedoman aturan bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Selain itu pihak Notaris yang tidak berkenan membuat akta otentik dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik juga masih ragu-ragu mengenai kedudukan akta dan kekuatan pembuktian di pengadilan, sebab pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

e. Hambatan yang berkaitan dengan internal perusahaan

Pada kondisi tertentu terkadang dalam satu perusahaan tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Terkadang dalam suatu waktu antar bagian dalam perusahaan mengalami konflik yang dapat menyebabkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan karena berkaitan dengan saling berkoordinasi antar bagian.

Pada kondisi tertentu, pertikaian internal perusahaan yang bersifat ringan seperti contoh antar karyawan mengalami perselisihan, hingga bersifat berat yang biasanya melibatkan pertikaian pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Konflik internal dalam perusahaan tersebut walaupun tidak terlihat namun secara perlahan dapat merusak sistem dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik. Kelima hambatan di atas semuanya berpotensi dapat mengganggu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik, oleh sebab itu diperlukan adanya solusi yang terbaik untuk menyelesaikan tiap hambatan yang terjadi.

## **2. Solusi atas Hambatan yang Terjadi pada Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik pada Perseroan**

Seerti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik, berikut akan diuraikan mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan satu persatu hambatan yang timbul:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Narasumber Notaris Bun Hai, S.H., M.Kn, tanggal 15 September 2023

a. Solusi mengenai hambatan teknis

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik terdapat beberapa hambatan salah satunya adalah hambatan teknis yang berkaitan dengan sarana pendukung dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik atau alat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik.

Solusi yang dapat diselesaikan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara sebelum acara dimulai harus dilakukan percobaan atau gladi bersih lebih dari satu kali. Walaupun terlihat sederhana namun pelaksanaan solusi ini penting dilakukan supaya meminimalisir terjadinya kesalahan peralatan saat proses acara berlangsung.

Biasanya pihak penyelenggara akan melakukan pengecekan sebelum acara dimulai atau gladi bersih dengan tujuan sebagai pengecekan terakhir sebelum acara dimulai dan sekaligus mengecek berbagai persiapan yang penting dilakukan untuk penyelenggaraan proses acara.

b. Solusi Terkait Hambatan ada Peserta yang tidak dapat datang

Diaturinya mengenai Rapat Umum Pemegang Saham elektronik pada UU Perseroan Terbatas sebetulnya memiliki tujuan supaya peserta Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat menggantinya dengan menggunakan alat atau teknologi video. Namun tidak dapat dipungkiri meskipun telah disediakan peralatan elektronik namun masih saja ditemukan peserta Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak dapat mengikuti jalannya Rapat Umum Pemegang Saham elektronik meskipun online.

Untuk menangani hambatan tersebut, maka diperbolehkan adanya pemberian kuasa dari peserta kepada orang lain yang jika berkenan pemegang kuasa. Penerima kuasa yang dipilih oleh pemegang kuasa hendaknya harus berhati-hati karena informasi yang terkandung dalam pelaksanaan UTS, tentunya Hal ini penting dilakukan penunjukan supaya segala informasi internal perusahaan.

c. Solusi mengenai hambatan sinyal internet yang lemah

Sinyal internet merupakan salah satu perangkat yang penting dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik, mengingat pelaksanaan dalam peristiwa ini mayoritas didominasi oleh adanya internet. Sehingga apabila hal ini terhambat maka akan menghambat proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik tentunya.

Solusi yang dapat diberikan terkait dengan hambatan jaringan internet adalah dengan melakukan pengecekan berkali-kali dan juga tes mengenai kapasitas jaringan internet tersebut. Jika diperlukan maka pihak penyelenggara atau peserta yang menggunakan videconference wajib untuk menyediakan perangkat internet tambahan sebagai bahan cadangan semisal internet yang utama terjadi kesalahan.

d. Solusi terhadap hambatan Notaris

Pada ulasan di bagian sebelumnya diuraikan bahwa tidak selamanya Notaris dapat membantu pembuatan akta otentik dalam Rapat Umum Pemegang Saham elektronik. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa hal yang bertentangan dengan aturan hukum terutama dalam UU Jabatan Notaris.

Solusi yang dapat ditawarkan terkait dengan hal ini adalah dengan membuat daftar Notaris yang telah terdaftar di OJK, biasanya notaris yang telah terdaftar di OJK adalah Notaris yang spesialis melakukan pembuatan akta otentik khusus Rapat Umum Pemegang Saham dalam bentuk elektronik. Hal ini penting dilakukan untuk menghemat waktu dalam mencari Notaris yang mau untuk membuat akta otentik berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik.

e. Solusi dari permasalahan internal Perusahaan

Terkait dengan hambatan ini, solusi yang dapat dilakukan adalah sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik pihak perusahaan harus

menyelesaikan akar permasalahan yang ada dalam internal perusahaan. Sehingga dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan.

Hambatan dan solusi yang diuraikan tersebut adalah beberapa yang memiliki potensi dapat terjadi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik termasuk yang berpotensi dialami oleh PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. Oleh sebab itu jika terjadi hambatan seperti yang disebutkan di atas, harus segera dicari solusi yang terbaik supaya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik dapat berjalan lancar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: mengenai aturan hukum dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik, dapat disimpulkan bahwa untuk penerapan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik diperbolehkan menurut aturan hukum yang berlandaskan pada Pasal 76 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Sehingga secara aturan hukum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik adalah sah menurut hukum karena diperbolehkan.

Pertimbangan implementasi dari keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik demi mewujudkan kepastian hukum pada perseroan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik tidak melanggar hukum dan tetap sah karena hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu untuk mekanisme implementasinya pun harus berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk mengenai tata cara pemanggilan, kuorum terkait agenda rapat, dan sebagainya. Namun meskipun secara undang-undang dinyatakan sah, pada implementasinya yang dilaksanakan Notaris, pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan online masih sulit untuk dilaksanakan dengan tegas, karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, meskipun peraturan perundang-undangan telah mengesahkan tanda tangan maupun transaksi elektronik.

Hambatan dan solusi yang dapat diberikan mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dapat terjadi adalah berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik, oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham ini dilakukan secara online maka kendala atau hambatan utama adalah terletak di jaringan atau perangkat komputer. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menyiapkan saran dan prasarana sebaik mungkin

## REFERENSI

- Chatamarrasjid. 2014. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fakhriah, Laela, 2017. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir. 2017. *Perseroan Terbatas Paraadigma Baru*. Cetakan ke. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung.
- Garner, Bryan A., 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. paul.
- Harahap, M. Yahya, 2004. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dkk., 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Idham, 2016. *Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah dan Konsolidasi Tanah dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam*, P.T. Alumni, Bandung.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia Bakti, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2019. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Makarim, Edmon, 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Makarim, Edmon. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Margono, H. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Nadapdap, Binoto. 2020. *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Nadapdap, Binoto. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Aksara.
- Prajitno, A.A. Andi. 2018. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Prasetya, Rudhi. 2013. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purba, Orinton. 2013. *Petunjuk Praktis RUPS Agar Tidak Terjerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Purwosutjipto, H.M.N., 2015. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djembatan, Jakarta.
- Regar, Moenaf H, Dewan Komisaris, 2000. *Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan.
- Simanjuntak, Cornelius, dan Natalie Mulia, 2009. *Organ Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Simorangkir, JCT., 1983. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indoensia*, UI-Press, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat Niaga Swadaya, Jakarta.
- Wicaksono, Frans Satrio. 2019. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2012. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widjaya, I.G Rai. 2016. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Kesain Blanc, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

- Arianti, Ni Kadek Sofia, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. 2020. *Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 1 Nomor 1, 2020.
- Fauzan, M.Iqbal, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3 Nomor 2, 2020.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Saputra, Yanda, *Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020*, Diponegoro Law Journal, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021.
- Widyaswari, N. M. D. N., *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi*. *Vyavahara Duta*, 15(1), 62-71, 2020